

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perlindungan hukum terhadap hak anak merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi negara Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yaitu pada pasal 28b. Dalam hal ini anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 menyatakan bahwa Pemerintah dan Lembaga Negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak-anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/ atau seksual serta anak yang diperdagangkan.¹

Penelitian ini menjadi penting dikarenakan oleh beberapa alasan ilmiah :

Pertama, bahwa beranjak dari memikirkan bangsa dan negara ini kedepan, dengan ini Peneliti sangat prihatin atas kondisi anak-anak yang tereksplotasi secara ekonomi dimana mereka akan menggantikan kita sebagai penerus Negara ini, kita pasti tidak ingin Negara ini hilang atau dijajah kembali dikarenakan tidak ada penerus yang pandai, tegas, lebih

¹ M. Nurdin dkk, “Eksplotasi Anak Dibidang Ekonomi Di Kabupaten Aceh Tamiang”. Jurnal Ilmiah *Research Sains* VOL 2. NO. 3, September 2016, hal. 2.

mementingkan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi atau golongan, berahlak mulia taat atas perintah Tuhan YME dan berjiwa kepemimpinan dan berani melawan musuh yang akan menjatuhkan negara ini.

Kedua, bahwa kasus perdagangan anak adalah salah satu bentuk terburuk dari eksploitasi manusia. Eksploitasi anak yang telah merambah melintasi batas negara telah menjadi perhatian dunia karena banyaknya kasus yang terjadi di lingkungan kita. Dan perdagangan anak ini telah menjadi isu internasional yang sedang hangat-hangatnya dan perlu dikaji lebih jauh. Pasaunya, persoalan perdagangan anak dan perempuan di Indonesia sedang mendapat banyak sorotan. Apalagi Indonesia dinyatakan menempati urutan terburuk di dunia bersama dengan beberapa negara lain di Asia dalam hal perdagangan anak dan perempuan.² Bahkan beberapa lembaga donor telah memberi *warning* dengan menyatakan akan menghentikan bantuannya ke Indonesia jika tidak dapat segera memperbaiki keadaan tersebut, hal tersebut kemudian direspon oleh Pemerintah dengan merumuskan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak.³

²Tim Direktorat Jenderal IKIP, Kejahatan Serius Kemanusiaan Perdagangan Orang, "www.kemenoppa.go.id/index.php/page/read/30/1203/kejahatan-serius-kemanusiaan-perdagangan-orang".(Diakses pada tanggal 4 Juni 2017 pukul 23.36WIB).

³ Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia, Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2016, "<https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2016/>". (Diakses pada tanggal 6 Juni 2017 pukul 23.45 WIB).

Anak-anak dan perempuan merupakan pihak yang rentan menjadi korban *trafficking* dan eksploitasi. Mereka yang menjadi korban sebagian besar berasal dari kelompok masyarakat yang rentan. Faktor-faktor yang melatarbelakangi Kasus Perdagangan Anak (*Child Trafficking*) antara lain:

Kemiskinan: Kemiskinan telah memaksa banyak keluarga untuk merencanakan strategi penopang kehidupan mereka termasuk memperkerjakan anak-anaknya karena jeratan hutang.

Peran Anak dalam Keluarga: Kepatuhan terhadap orang tua dan kewajiban untuk membantu keluarga membuat anak-anak rentan terhadap trafiking. Buruh/pekerja anak, anak bermigrasi untuk bekerja, dan buruh anak karena jeratan hutang dianggap sebagai strategi-strategi keuangan keluarga yang dapat diterima untuk dapat menopang kehidupan keuangan keluarga.

Jeratan Hutang : Praktek menyewakan tenaga anggota keluarga untuk melunasi pinjaman merupakan strategi penopang kehidupan keluarga yang dapat diterima oleh masyarakat. Anak yang ditempatkan sebagai buruh karena jeratan hutang khususnya, rentan terhadap kondisi yang sewenang-sewenang dan kondisi yang mirip perbudakan dan masih banyak lagi.⁴

⁴ Rekomendasi KPAI Tentang Perlindungan Anak Di Bidang Perdagangan Anak (Trafficking) Dan Eksploitasi Terhadap Anak, "<http://www.kpai.go.id/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai->

Eksplotasi anak secara ekonomi akan menjadikan generasi yang suram untuk kemajuan suatu bangsa, anak-anak sebagai pemegang estafet bangsa kedepan menjadi generasi yang lemah dan tidak berkembang baik secara fisik maupun psikis karena tidak mendapatkan pendidikan secara baik. Anak-anak yang tereksploitasi secara ekonomi mereka selalu terbebani dengan pemikiran untuk mendapatkan uang baik untuk kebutuhan sendiri maupun untuk membantu kebutuhan keluarganya.⁵

Eksplotasi anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dapat kita lihat dalam Pasal 76 i “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual terhadap Anak”. Pasal 88 “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang termaksud dalam Pasal 76 i, dipidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 200.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Adapun permasalahan eksploitasi ekonomi terhadap pekerja anak dalam Nomor Putusan Mahkamah Agung No. 271 K/Pid.Sus/2017 adalah:

[tentang-perlindungan-anak-di-bidang-perdagangan-anak-trafficking-dan-eksploitasi-terhadap-anak](#)” . (Diakses pada tanggal 31 Mei 2017 pukul 12.05 WIB).

⁵ *Ibid*, hal. 3

Pelaku yakni Budi Soewardi (Budi) dan Desy Miranti (Ranti) yang memiliki tempat usaha roti bernama “Rejeki Jaya” di kota Maumere Nusa Tenggara Timur (NTT) membutuhkan karyawan untuk bekerja di tokonya. Mereka mempekerjakan 10 (sepuluh) orang karyawan dengan cara mendatangkan dari luar kota Maumere NTT yang terdiri dari 7 (tujuh) orang masih anak-anak dan 4 (empat) orang diantaranya melainkan anak dibawah umur yang berusia 15 (lima belas) tahun kebawah tanpa adanya perjanjian kontrak kerja yang mengikat. Ternyata para korban selama bekerja di toko roti tersebut bukan hanya membuat roti saja tetapi melakukan berbagai jenis pekerjaan lainnya seperti membersihkan rumah dan gudang, mengepel lantai, memasak dll. Selain itu Pelaku juga memberlakukan waktu kerja mulai dari pukul 03.00 WITA sampai dengan akhirnya pukul 01.00 WITA setiap harinya, ini berarti para korban bekerja selama 22 jam atau *overtime*. penjelasan tersebut telah melanggar Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 69 ayat 2 huruf (c) bahwa waktu kerja terhadap pekerja anak meliputi 3 (tiga) jam perhari, karena Pengusaha yang mempekerjakan anak merupakan kategori ‘*pekerjaan ringan*’. Akan tetapi jika anak diberlakukan waktu kerja seperti para pekerja lainnya tercantum dalam Pasal 77 ayat (2) meliputi 7-8 jam per-hari, 40 (empat puluh) jam selama 1 (satu) Minggu atau 6 (enam) hari atau 5 (lima) hari lamanya. Jika dilihat perbandingan selisih waktu kerja yang diberlakukan untuk Anak dan Orang dewasa, tetap perbuatan terdakwa sebagai

pengusaha selain melanggar ketentuan undang-undang ketenagakerjaan juga telah melanggar ketentuan hak-hak asasi manusia.

Bukan hanya itu saja, Pelaku juga tidak memberikan waktu istirahat, hari libur, hari raya, cuti, waktu ibadah juga fasilitas ruang tidur yang diberikan untuk para korban yaitu ruangan bakar atau pemanggang roti dengan lantai hanya beralaskan kasur, karung tepung terigu, karung gula atau spanduk yang disandarkan ke lantai untuk para korban. Selain itu gaji para korban sebesar Rp. 600.000/per-bulan (enam ratus ribu) tidak sesuai dengan kesepakatan awal Pelaku akan memberikan gaji korban sebesar Rp. 1.000.000/per-bulan (satu juta rupiah) dan gaji yang diberikan tersebut merupakan upah dibawah standar minimum provinsi wilayah NTT yaitu sebesar Rp. 1.660.000 (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)⁶. Jelas ini telah menyalahgunakan kekuasaan sebagai Majikan atau Pengusaha dan telah melanggar undang-undang yang berlaku di Indonesia. Cara Pelaku mempekerjakan para korban juga tidak manusiawi atau melanggar Hak Asasi Manusia yang akhirnya menjadikan korban tindak pidana eksploitasi mempekerjakan anak dibawah umur.

Penulis melihat dalam putusan tersebut modus dari para pelaku yakni Budi Soewardi (Budi) dan istrinya Desy Miranti (Ranti) melakukan perbuatan yang sewenang-wenangnya dikarenakan bahwa mereka mengetahui keadaan para korban yang tidak mampu dan membutuhkan

⁶ <http://dhonypratama.com/upah-minimum-regional-2013>, diakses pada Kamis, 24 Mei 2018 pukul 17.06 WIB.

pekerjaan sehingga ditempatkan anak-anak tersebut sebagai pekerja tanpa adanya ikatan perjanjian kerja secara tertulis, anak dalam subjek ruang lingkup hukum adalah orang yang belum cakap untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan perbuatan hukum. pemberian gaji yang diberlakukan setiap bulan juga tidak pernah diterima oleh para korban dengan alasan gaji tersebut telah dikirim langsung kepada keluarga korban dikampung melalui ATM tanpa diberitahukan bukti berupa buku tabungan. Jelas perbuatan Pelaku sudah melanggar unsur – unsur tindak pidana dalam ketentuan Pasal 76 I UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa : “ Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak”.

Bila dilihat dalam Putusan Pengadilan Mahkamah Agung No. 217 K/Pid.Sus/2017 yang menurut Penulis tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Perlindungan Hukum dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak antara lain :

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak, maka lingkup perlindungan hukum bagi anak-anak mencakup: perlindungan terhadap

kebebasan anak; perlindungan terhadap hak asasi anak; perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan anak.⁷ Perlindungan khusus yang diterapkan pada anak sebagai korban kejahatan eksploitasi ekonomi tercantum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 71 D ayat (1) yang pada intinya menyatakan bahwa “Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) yaitu anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual (huruf d), anak korban kekerasan fisik dan/ atau psikis (huruf i) berhak mengajukan ke Pengadilan berupa hak atas restitusi (ganti kerugian) yang menjadi tanggung jawab bagi pelaku kejahatan”. Hal ini diterapkan agar para korban tidak melakukan unsur *balas dendam* nanti. Para korban juga sering kali menerima sebuah kekerasan fisik & psikis itu tercantum dalam keterangan saksi korban dalam putusan. Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik & psikis tercantum dalam Pasal 69 UU Perlindungan Anak dapat dilakukan upaya : a). penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak kekerasan; b). pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi. Menurut Penulis dalam putusan tersebut diperlukannya Undang-Undang Perlindungan Anak dalam memberikan sanksi baik pidana, kurungan ataupun denda terhadap Pelaku kejahatan eksploitasi pekerja anak dikarenakan yang menjadi korban dalam putusan adalah anak-anak dibawah umur.

⁷ Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm 18.

Perlindungan hukum lainnya tercantum dalam Pasal 69 ayat 2 huruf (e) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai pekerja yakni Para Pengusaha harus memberlakukan keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerja anak. Jika dilihat kebijakan Pemerintah saat ini, seluruh rakyat Indonesia diberlakukan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja berupa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Pasal 6 Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS dibagi 2 (dua) jenis menjadi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Harapan Penulis setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 21 tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ini, Orang Tua, Masyarakat, Aparat Penegak Hukum dll yang ada di sekitar peristiwa kejahatan tersebut dapat bijaksana dalam menerapkan dan menggunakan undang-undang tersebut sehingga dalam kasus perdagangan baik Orang Dewasa maupun Anak dapat mencegah dan menanggulangi masalah perdagangan orang dalam bentuk eksploitasi ekonomi pada kasus mempekerjakan anak di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: PENERAPAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA TERHADAP EKSPLOITASI

PEKERJA ANAK (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 271 K/ Pid.Sus/2017.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dijelaskan dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah subjek anak dalam perlindungan jaminan sosial tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?
2. Apakah putusan Mahkamah Agung Nomor : 271 K/Pid.Sus/2017 telah sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan subjek anak dalam perlindungan tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
2. Untuk mendeskripsikan kebijakan Pemerintah yang telah dirumuskan dalam sebuah keputusan atau undang-undang.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teori-teori, terutama yang berkaitan dengan masalah perlindungan hukum terhadap perdagangan anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi.

2. Kegunaan Praktis

Bagi Penulis, diharapkan dapat mengembangkan cara berfikir yang luas dan dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul dalam kehidupan masyarakat. Selain itu diharapkan pula dapat bermanfaat bagi Pemerintah dan khususnya Aparat Penegak Hukum untuk mencari solusi atau menanggulangi krisis kejahatan eksploitasi pekerja anak sebagai korban di Indonesia.

1.5. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan yaitu Teori Perlindungan Hukum. Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga Pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Setiap anak Indonesia adalah aset bangsa yang sangat berharga, generasi penerus dan sumber daya manusia Indonesia yang akan menjadi penentu masa depan bangsa. Negara berkewajiban menciptakan rasa aman dan memberikan perlindungan hukum kepada setiap anak Indonesia agar mereka tumbuh dan berkembang secara wajar serta berperan dalam pembangunan.

Pasal 59 Undang-Undang No.35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

mengatur bahwa Pemerintah dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Kemudian menurut teori Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan Pemerintah yang bersifat preventif dan represif.⁸ Perlindungan hukum yang *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan Pemerintah berikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi (Pejabat Pemerintah yang berwenang), dan perlindungan yang *represif* bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁹

Selain itu juga menurut teori Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai

⁸Phillipus M. Hadjon, "*perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia*", (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hal 2 .

⁹Maria Alfons, "*Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*", Ringkasan *Disertasi Doktor*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2010), hal 18.

kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹⁰ Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.¹¹

1.6. Metode Penelitian

Dalam upaya mencapai tujuan dari penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian dengan metode deskriptif normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹²

2. Sumber Bahan Hukum

A. Bahan Hukum Primer :

1. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

¹⁰Barda Nawawi Arief, “*Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998) hlm.156.

¹¹Arif Gosita, “*Masalah Korban Kejahatan*”, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu populer,2004),hlm.18.

¹²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji.2001.”*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal 13

2. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
4. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
5. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 271 K/Pid.Sus/2017.

B. Bahan Hukum Sekunder :

1. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

C. Metode Analisa Bahan Hukum

Analisis data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis secara kualitatif dengan cara melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur Penelitian ini menggunakan analisa data kualitatif yaitu analisis yang menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti untuk mencari pemecahan masalah dan menarik kesimpulannya, maka diharapkan dapat diperoleh suatu hasil yang menggambarkan permasalahan yang diteliti.

1.7.Sistematika Penelitian

Dalam menguraikan permasalahan dan pembahasan atas penelitian ini, Penulis membaginya kedalam lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Skripsi.

BAB II SUBJEK ANAK DALAM PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA.

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian anak sebagai tenaga kerja, pengertian jamsostek tenaga kerja, perlindungan anak sebagai tenaga kerja, bentuk perlindungan jamsostek, perlindungan upah.

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK SEBAGAI PEKEJA BERDASARKAN UU PERLINDUNGAN ANAK.

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai perlindungan pekerja anak dalam hukum, bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban, ketentuan

hukum pidana yang berlaku pada kejahatan eksploitasi pekerja anak di Indonesia, peran Pemerintah dan Lembaga Negara dalam memberikan kebijakan berupa aturan hukum untuk mengatasi kejahatan eksploitasi pekerja anak di Indonesia.

BAB IV ANALISIS PUTUSAN MA NO. 271K/Pid.Sus/2017 TENTANG TINDAK PIDANA MEMPEKERJAKAN ANAK DIBAWAH UMUR

Bab ini akan menjelaskan kasus posisi, surat dakwaan, alasan-alasan permohonan kasasi, pertimbangan hukum yang dipakai Hakim, amar putusan, analisis pertimbangan Hakim apakah sudah memenuhi prinsip-prinsip perlindungan hukum pada anak.

BAB V PENUTUP

Bab ini akan menyampaikan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian ini.